



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 1874/UN39.5.FE/HK.07/2023
Nomor : 721/UNIVED.F.4/E.8/VI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan oleh dan antara :

1. **Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd.** Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang secara sah mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Suwarni, S.Kom., M.M.,** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang secara sah mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu, berkedudukan di Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38288, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan tinggi negeri, sesuai dengan Perjanjian ini adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi swasta, sesuai dengan Perjanjian ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu;
3. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kewenangan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 5

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung-jawab masing-masing pihak yang akan diatur kemudian dan disepakati berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PENUTUP

PASAL 8

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd.
Dekan



PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dehasen Bengkulu

Dr. Suwarni, S.Kom., M.M.
Dekan